



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

23 Juli 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 14/SE/2018

TENTANG

**PENERAPAN CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LAKI-LAKI
YANG ISTRINYA MELAHIRKAN**

Dalam rangka penerapan hak cuti bagi Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memperkuat komitmen keluarga dan peningkatan prestasi kerja serta melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung penerapan hak cuti Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dengan memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk melaksanakan cuti karena alasan penting.
2. Pelaksanaan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lamanya pemberian cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai kebutuhan paling lama 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan pemberian cuti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.